

**ASAS PERADILAN SEDERHANA, CEPAT DAN BIAYA RINGAN  
DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERDATA MELALUI MEDIASI  
DI PENGADILAN NEGERI KUDUS**

**TESIS**

**Disusun Dalam Rangka Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Mencapai Derajat Magister**

**Program Magister Ilmu Hukum**



**Oleh:**

**Bima Agus Murwanto, S.H.**

**2011-02-002**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS MURIA KUDUS  
KUDUS  
2014**

**ASAS PERADILAN SEDERHANA, CEPAT DAN BIAYA RINGAN  
DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERDATA MELALUI MEDIASI  
DI PENGADILAN NEGERI KUDUS**

**Disusun Oleh:**

**Bima Agus Murwanto, S.H.  
2011-02-002**

**Telah dipertahankan di depan dewan penguji  
Pada tanggal 17 – 02 – 2014**

Pembimbing Utama

**Dr. Sukresno, S.H., M.Hum.**

Pembimbing Pendamping

**Suciningtyas, S.H., M.Hum.**

Anggota Dewan Penguji I

**Subarkah, S.H., M.Hum**

Anggota Dewan Penguji II

**Kristiyanto, S.H., M.H.**

Tesis ini telah diterima sebagai persyaratan  
Untuk memperoleh gelar Magister  
Tanggal

**Dr. Hidayatullah, S.H., M.Hum.  
Ketua Program Magister Ilmu Hukum**

## **PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Bima Agus Murwanto, S.H.

NIM : 2011-02-002

Alamat : Wergu Wetan No. 216 RT. 3 RW. 4 Kudus

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Tesis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Dosen Pembimbing.
2. Dalam Tesis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan sumber aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
3. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena tesis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Kudus, 17 – 02 – 2014

Yang membuat pernyataan

**Bima Agus Murwanto, S.H.**

## **PERNYATAAN PERBAIKAN/REVISI TESIS TUNTAS DARI DOSEN PEMBIMBING TESIS**

Setelah mendapat masukan saat ujian dari pengaji maka mahasiswa wajib memperbaiki tesisnya sesuai masukan yang diberikan.

Nama Mahasiswa : Bima Agus Murwanto, S.H.

Nomor Induk Mahasiswa (NIM) : 2011-02-002

Judul Tesis : Asas Peradilan Sederhana, Cepat  
Dan Biaya Ringan Dalam Penyelesaian  
Perkara Perdata Melalui Mediasi  
Di Pengadilan Negeri Kudus

Setelah tesis dilakukan perbaikan, Dosen Pembimbing Utama dan Dosen Pembimbing Pendamping mengesahkan hasil perbaikan dan diketahui oleh Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum, untuk selanjutnya tesis dapat dijilid serta dikumpulkan di Sekretariat Program Studi Magister Ilmu Hukum sebanyak 1 buah (*Hardcopy*) + 1 CD (*Softcopy*).

Dosen Pembimbing Utama

Kudus, Pebruari 2014  
Dosen Pembimbing Pendamping

**Dr. Sukresno, S.H., M.Hum.**

**Suciningtyas, S.H., M.Hum.**

Mengetahui  
Program Studi Magister Ilmu Hukum  
Ketua Program

**Dr. Hidayatullah, S.H., M.Hum.**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Subhanaahu Wata'ala, yang telah melimpahkan rahmat-Nya, sehingga dapat menyelesaikan Tesis ini yang berjudul “ASAS PERADILAN SEDERHANA, CEPAT DAN BIAYA RINGAN DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERDATA MELALUI MEDIASI DI PENGADILAN NEGERI KUDUS”.

Penulisan tesis ini dimaksudkan sebagai salah satu persyaratan guna menyelesaikan studi pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Muria Kudus.

Penulis menyadari sepenuhnya, bahwa penulisan tesis ini masih jauh dari sempurna, mengingat keterbatasan pengetahuan, waktu dan terbatasnya literatur. Oleh karena itu semua saran dan kritik yang sifatnya membangun akan diterima dengan segala kerendahan hati.

Penulis menyadari bahwa tesis ini dapat terselesaikan karena bantuan yang sangat berarti dari berbagai pihak. Untuk itu perkenankanlah penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan saran, nasehat, kritikan dan bantuan, baik yang bersifat moril maupun materiil, sehingga tesis ini dapat terselesaikan.

Ucapan terima kasih ini penulis sampaikan, kepada :

1. Dr. Hidayatullah, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Muria Kudus, atas kesempatan mengikuti program dan bimbingan selama saya menempuh program ini.
2. Bapak Dr. Sukresno, S.H., M.Hum. dan ibu Suciningtyas, S.H., M.Hum. selaku pembimbing penulis, yang telah banyak memberikan masukan dan nasehat.
3. Rekan-rekan Angkatan 2011, yang selalu mendorong untuk menyelesaikan Tesis ini dan menjadi mitra diskusi dalam mengikuti perkuliahan di Program Magister Ilmu Hukum Universitas Muria Kudus.

4. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu penulis dalam melakukan penelitian sejak awal sampai penulisan tesis ini selesai.

Semoga segala amal dan kebaikan semua pihak yang telah membantu penulis mendapat balasan dari Allah SWT.

Kudus, 17 Pebruari 2014

Penulis

**Bima Agus Murwanto, S.H.**



## **ABSTRACT**

Mediation is part of the judicial application of the principle is simple , fast and low cost in a civil case in court , as the Supreme Court Regulation No. 1 of 2008 . But the problem is if the hearing was attended only by the plaintiff but was not attended by the defendant , then the case is not subject to the mediation process so it seems only a formality . Of this, because the value of justice in mediation is still considered to be no existence . In fact, if all parties involved in the case understand and apply mediation to the maximum , then the mediation will be managed and run properly in accordance with the principle of justice is simple , fast and low cost although legislation on mediation has not dieksistensikan . Therefore , a Court case has different legal consequences if the mediation and settlement without going through mediation .

The purpose of this study is to provide the proper perspective on the value of justice against the justice principle is simple , fast and low cost through mediation in the settlement of civil cases in the court according to law . This study is a juridical sociological research with qualitative – descriptive approach . Juridical sociology is a study that is based on a provision of law ( regulations ) or the fact that the phenomenon occurs in the field as well as in practice and in accordance with the actual happening.

Justice for civil cases through mediation settlement is a result fairness Verdict Peace . Justice is felt by all the litigants . This is because the decision to qualify Peace formal mediation results in which the decision relied on Article 1851 Civil Code , Article 130 HIR , and Article 154 RBg , namely : there is mutual agreement that satisfies the elements of the peace agreement , as in Article 1320 Civil Code . In it there is absolutely no defects which contains elements of error ( dwaling ) , coercion ( dwang ) , and fraud ( bedrog ) . Implementation of mediation in the settlement of civil cases the Court still refers to the Perma No. 1 of 2008 , steps were taken by the Judge in the Court mediators are pre- mediation stage , the stage of the mediation process , the mediator authority , venue for the mediation . Effectiveness of mediation in the settlement of the civil case depends on the quality of judges mediators in mediating between the parties and also depends on the company itself or between the Legal Counsel respectively . But the judge mediator plays an important role in mediation because the judge considered the mediator to know everything about the law ( yus curia nivit ) which has the ability in the legal aspects also have the ability to reconcile between the parties .

Keywords : Mediation , Justice , Civil Case Settlement .

## **ABSTRAKSI**

Mediasi merupakan bagian dari penerapan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan dalam perkara perdata di Pengadilan sebagaimana dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008. Tetapi persoalannya apabila pada persidangan hanya dihadiri oleh penggugat tetapi tidak dihadiri oleh tergugat, maka terhadap perkara tersebut tidak wajib melalui proses mediasi sehingga seolah-olah hanya formalitas saja. Dari hal tersebut, dikarenakan nilai keadilan dalam mediasi masih dianggap tidak ada eksistensinya. Padahal kalau semua pihak yang terlibat dalam perkara memahami dan menerapkan mediasi dengan maksimal, maka mediasi akan berhasil dan berjalan dengan baik sesuai dengan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan meskipun peraturan perundang-undangan tentang mediasi belum dieksistensikan. Oleh karena itu, suatu perkara di Pengadilan mempunyai akibat \_okum yang berbeda apabila penyelesaian perkara dengan mediasi dan tanpa melalui mediasi.

Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan perspektif yang benar mengenai nilai keadilan terhadap asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan melalui mediasi dalam penyelesaian perkara perdata di Pengadilan sesuai hukum yang berlaku.

Penelitian ini adalah penelitian yuridis sosiologis dengan pendekatan kualitatif-deskriptif. Yuridis sosiologis yaitu suatu penelitian yang didasarkan pada suatu ketentuan hukum (peraturan yang berlaku) dengan kenyataan yang terjadi di lapangan serta dalam prakteknya sesuai dengan yang terjadi dan sebenarnya.

Keadilan terhadap penyelesaian perkara perdata melalui mediasi adalah keadilan akibat Putusan Perdamaian. Keadilan tersebut dirasakan oleh semua pihak yang berperkara. Hal ini dikarenakan Putusan Perdamaian memenuhi syarat formil putusan hasil mediasi dimana bersandarkan pada Pasal 1851 KUH Perdata tentang perdamaian, Pasal 130 HIR, dan Pasal 154 RBg, yaitu: ada persetujuan kedua belah pihak yang memenuhi unsur-unsur perjanjian perdamaian sebagaimana dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Didalamnya sama sekali tidak terdapat cacat yang mengandung unsur kekeliruan (*dwaling*), paksaan (*dwang*), dan penipuan (*bedrog*). Implementasi mediasi di Pengadilan dalam penyelesaian perkara perdata tetap mengacu pada Perma Nomor 1 Tahun 2008, tahapan-tahapan yang dilalui oleh para Hakim mediator di Pengadilan adalah tahap pra mediasi, tahap proses mediasi, kewenangan mediator, tempat penyelenggaraan mediasi. Efektifitas mediasi dalam penyelesaian perkara perdata tersebut tergantung pada kualitas hakim mediator dalam memediasi antar pihak dan juga tergantung pada antar pihaknya sendiri atau Kuasa Hukumnya masing-masing. Tetapi hakim mediator berperan penting dalam mediasi karena hakim mediator dianggap tahu segalanya tentang hukum (*yus curia nivit*) yang mempunyai kemampuan dalam aspek hukum juga mempunyai kemampuan untuk mendamaikan antar pihak.

Kata kunci : Mediasi, Keadilan, Penyelesaian Perkara Perdata.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	i
<b>HALAMAN PERSETUJUAN.....</b>	ii
<b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>	iii
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	1
<b>ABSTRACT.....</b>	2
<b>ABSTRAK / INTISARI.....</b>	3
<b>DAFTAR ISI .....</b>	4
 <b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Kerangka Konseptual.....	11
F. Metode Penelitian.....	45
G. Sistematika Penelitian.....	53
 <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A Konsep Keadilan Terhadap Penyelesaian Perkara Perdata..	55
B Konsep Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan.....	66
C Konsep Mediasi.....	71
 <b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Keadilan Terhadap Penyelesaian Perkara Perdata Melalui Mediasi di Pengadilan Negeri Kudus.....	93
B. Implementasi Asas Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Melalui Mediasi Dalam Upaya Penyelesaian Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri Kudus.....	119

C	Efektifitas Mediasi Dalam Upaya Penyelesaian Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri Kudus .....	137
---	---	-----

#### **BAB IV PENUTUP**

A.	Kesimpulan .....	151
B.	Saran .....	153

#### **DAFTAR PUSTAKA**

